



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAJLIS HAKIM
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 63 – K / PM.III-12 / AD / III / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absesia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyatno
Pangkat / NRP : Serda / 31930724710673
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom V/2
Tempat / tanggal lahir : Gresik, 22Juni 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn Pasinan Rt. 18 Rw.4 ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringin Anom Kab. Gresik

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brw selaku Papera Nomor Kep/45/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/K/AD/II/2014 tanggal 10 Maret 2014 .
3. Surat penetapan dari :
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/66/PM-III-12/AD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014
b.. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/66/PM-III-12/AD/III/2014 tanggal 14 Maret 2014
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/K/AD/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi di masa damai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda Suyatno NRP 31930724710673, Jabatan : Balaklap Lidkripamfik, Kesatuan : Denpom V/2 terhitung mulai tanggal 10 Desember 2013 s/d sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Sepuluh bulan Desember tahun 2000 Tiga belas sampai dengan tanggal Tujuh bulan Maret 2000 Empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2000 Tiga belas sampai dengan bulan Maret 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas sampai dengan tahun 2000 Empat belas bertempat di Denpom V/2 Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif sebagai Baklap Lidkrimpamfik denpom V/2 sampai dengan sat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat serda NRP 31930724710673.
- 2 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh terdakwa, namun sampai dengan saat ini belum berhasil diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan satuan tanpa ijin yang sah dari Datsatnya, tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.

- 5 Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Datsatnya, sepengetahuan para Saksi karena : ada pengaruh dari seorang wanita (yang tidak diketahui namanya), selain itu ada seseorang yang bernama Sdr. Hj. Pri (Pemilik mobil sewa) dating ke rumah Saksi-3 (Sdri. Eni Agustiati/istri Terdakwa) mengatakan bahwa Terdakwa telah pinjam mobil, namun menurut Sdri. Elok (adik Terdakwa) mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya, disamping itu sejak bulan Desember hingga kini tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-3/istri dan anaknya.
- 6 Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Datsatnya sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan perkaranya di limpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 7 Maret 2014 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lamadari 30 (tiga puluh) hari.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Datsatnya, Negara dalam keadaan aman dan tidak seang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/I/2014/V-2 tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan 7 Maret 2014.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Danpomal Lantamal V tanggal 27 Januari 2014. tentang tidak diketemukannya Terdakwa sehingga tidak hadir pada proses penyidikan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut berdasar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan :
1. Panggilan Nomor B/406/III/2014 tanggal 18 Marret 2014 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada tanggal 25 Maret 2014.
 2. Panggilan Nomor B/482/IV2014 tanggal 8 April 2014 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada tanggal 15 April 2014.
 3. Panggilan Nomor B/753/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada tanggal 11 Juni 2014.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Denpom V/2 Nomor B/230/IV/2014 tanggal 10 april 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P 31930724710673, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka Terdakwa didakwa dan dituntut berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dengan mendasarkan ketentuan pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka perkara Terdakwa ini diperiksa dan diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Murdianto
Pangkat / NRP : Serka / 3920945040471.
Jabatan : Bamin lidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom V/2.
Tempat / tanggal lahir : Jombang, 19 April 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumaan Karisma Griya Asri Blok B No. 9
Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 desember 2013 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahunya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena pengaruh perempuan (yang Saksi tidak ketahui namanya) dan Terdakwa juga sering keluar masuk Cafe milik Sdri. Asmini yang berada di Ds. Banyu Urip Kec. Kedamean Kab. Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 : Nama : Sudarwanto
Pangkat / NRP : Kopka/606746.
Jabatan : Balaklap lidkrimpamfil
Kesatuan : Denpom V/2
Tempat / tanggal lahir : Magelang, 13 januari 1965
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Pager Wetan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Pager
Kec. Purwosari Kab. Pasuruan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2007 dan tidak aa hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Keatuan tersebut Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- 5 Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena pengaruh perempuan (yang Saksi tidak ketahui namanya) dan Terdakwa juga sering keluar masuk Cafe milik Sdri. Asmini yang berada di Ds. BanyuUrip Kec. Kedamean Kab. Gresik.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan republic Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
- 7 Bahwa selain perkara ini sebelumnya terdakwa juga sering melakukan pelanggaran di Kesatuan.

Saksi-3 : Nama : Eni Agustianti
Pangkat / NRP : Ibu Rumah Tangga
Tempat / tanggal lahir : Brebes, 20 januari 1974
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Alamat tempat tinggal : Dsn. Pasinan Rt. 18 Rw. 4 Ds. Pasinan
Lemah Putih Kec. Wringin Anom Kab.
Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 1994 di Jakarta, setelah perkenalan tersebut lalu saksi dan Terdakwa menikah, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Sdri. Ayu Febriani Putri dan Sdri. Amalia Nurislami Suyatno Putri.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2013 dengan cara Terdakwa berkata "saya berangkat dulu ke Kantor" dan Saksi menjawab "ya hati-hati di jalan" dan pada bulan Januari 2014 Terdakwa pernah satu kali pulang ke rumah, namun tidak lama kemudian pergi lagi dengan berpamitan "saya mau keluar ngambil uang dulu untuk yang di rumah" dan sampai dengan sekarang belum kembali pulang.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan tersebut, Saksi berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tua, ke tempat Sausara-saudaranya dan tempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini belum diketemukan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi tidak tahu kemana, menggunakan dan dengan siapa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun kegiatan Terdakwa.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, namun menurut Kapten Irwan Herwanto Terdakwa tidak pernah masuk dianas karena pengaruh seorang wanita (yang tidak tahu siapa namanya), dan selain itu ada seseorang yang bernama Sdr. Hj. Pri (pemilik mobil sewa) datang ke rumah Saksi mengatakan Terdakwwa telah pinjam mobil namun menurut Sdri. Elok (adik Terdakwa) mobil tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya.
- 6 Namun selama bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang Saksi dan anak Saksi tidak diberi nafkah lahir maupun batin oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda Suyatno NRP 31930724710673, Jabatan : Balaklap Lidkripamfik, Kesatuan : Denpom V/2 terhitung mulai tanggal 10 Desember 2013 s/d sekarang.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti surat tersebut kesemuanya ,ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif sebagai Baklap Lidkrimpamfik Denpom V/2 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930724710673.
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa benar selama terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini belum berhasil diketemukan.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.
- 5 Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sepengetahuan para Saksi karena : ada pengaruh dari seorang wanita (yang tidak diketahui namanya), selain itu ada seseorang yang bernama Sdr. Hj. Pri (Pemilik mobil sewa) datang ke rumah Saksi-3 (Sdri. Eni Agustiaty/istri Terdakwa) mengatakan bahwa Terdakwa telah pinjam mobil, namun menurut Sdri. Elok (adik Terdakwa) mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya, disamping itu sejak bulan Desember hingga kini tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-3/istri dan anaknya.
- 6 Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan perkaranya di limpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 7 Maret 2014 atau selama 87 (Delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 7 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tuntutannya, Namun mengenai pembuktiannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan pengadilan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Militer“
- Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin“
- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai“
- Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari“

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif sebagai Balaklap Lidkrimpamfik Denpom V/2 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930724710673.
- 2 Bahwa benar karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AD.
- 3 Bahwa benar karena Terdakwa berdasarkan keppra dari Pangdam V/Brw juga selaku Perwira Penyerah perkara, Nomor Kep/45/III/2014 tanggal 5 Maret 2014, Terdakwa adalah prajurit TNI AD mash berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 31930724710673.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Militer” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa unsur ke-2 “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang mengatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 2 Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Serda Suyatno NRP 310930724710673.
- 3 Bahwa karena pa atanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah tanpa ijin dari Atasan/Komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Dimasa damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas perasi militer lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di Kesatuann tanpa ijin tmt 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang keadaan Negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh semua sepanjang tahun 2013 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah.
- Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamannya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadikan terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan yang akhirnya menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Serda menjabat sebagai Balaklap Lidkimpamfik hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Seorang anggota militer harusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

- 3 Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwabelum kembali kekesatuannya sehingga menunjukan kepada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Suyanto, Serda NRP 31930724710673 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda Suyatno NRP 31930724710673, Jabatan : Balaklap Lidkripamfik, Kesatuan : Denpom V/2 Mojokerto terhitung mulai tanggal 10 Desember 2013 s/d sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH. Letkol Chk 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Rachmad Jaelani, 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH Mayor Chk NRP 539819, Panitera Djoko Pranowo Pelda Chk NRP 516654, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH. MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654